LETTERLIJK: JURNAL HUKUM PERDATA

Vol. 2 Issue 2, December 2025

ISSN 3062-9845 (Online) | DOI: https://doi.org/10.25134/jise.v1i2.xx
Available Online at https://journal.fhukum.uniku.ac.id/letterlijk/index

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Dampak Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah terhadap Bank Konvensional di Aceh

Zulfiyanda[1*]

[1]*Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur Sigli, Indonesia*

Abstrak

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah mewajibkan seluruh lembaga keuangan di Aceh untuk beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yang berakibat pada penghentian sepenuhnya layanan perbankan konvensional di provinsi tersebut pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji dampak hukum, ekonomi, dan sosial dari penerapan Qanun tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi ini memperkuat kewenangan Aceh dalam menerapkan syariat Islam, namun juga menimbulkan penyesuaian ekonomi yang signifikan, termasuk berkurangnya tingkat persaingan perbankan, perubahan akses terhadap layanan keuangan, serta biaya transisi yang cukup besar. Secara sosial, penerapan Qanun ini membentuk ulang praktik keuangan masyarakat dan berdampak pada ketenagakerjaan pekerja bank konvensional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur lembaga keuangan berbasis syariah serta sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Aceh dan regulator nasional.

Kata kunci: *Qanun Aceh; Perbankan Syariah; Bank Konvensional; Dampak Hukum.*

Abstract

Aceh Qanun Number 11 of 2018 on Sharia Financial Institutions requires all financial institutions in Aceh to operate under sharia principles, resulting in the complete cessation of conventional banking services in the province by 2021. This study, using a normative juridical method, examines the legal, economic, and social impacts of the Qanun. The findings show that the regulation reinforces Aceh's authority to implement Islamic law, but also brings significant economic adjustments, including reduced banking competition, changes in access to financial services, and substantial transition costs. Socially, it reshapes community financial practices and affects the employment of conventional bank workers. The study concludes that the effectiveness of the Qanun depends on the readiness of sharia-based financial infrastructure and policy synchronization between Aceh and national regulators.

Keywords: *Aceh Qanun; Sharia Banking; Conventional Banks; Legal Impact.*

Copyright©2024 LETTERLIJK: Jurnal Hukum Perdata. All rights reserved.

*Corresponding Author: zulfiyanda@gmail.com

Pendahuluan

Bank merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank juga merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah, swasta maupun perorangan untuk menyimpan dana, melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi hampir semua sektor perekonomian. Maka tidak diragukan lagi bahwa bank dapat melakukan fungsi yang berguna bagi masyarakat.

Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat, baik dalam bentuk kredit atau pembiayaan serta jasa-jasa bank lainnya. Tujuan kegiatan usaha yang dijalankan bank ini tentunya tidak hanya mencari keuntungan saja yang merupakan tujuan dari kegiatan ekonomi, tetapi juga ada tujuan sosial yang hendak dicapai, yaitu untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, bank pertama kali didirikan pada 1824. Ketika itu Pemerintah Hindia Belanda mendirikan sebuah bank yang diberi nama *Handel Maatscappij* (NHM), yang selanjutnya dikenal dengan nama Bank Ekspor Impor Indonesia (BEI). Kemudian pada tahun 1827 Pemerintah Hindia Belanda juga mendirikan *De Javashche Bank* (sekarang dikenal dengan nama Bank Indonesia) dan *NV Escomto Bank* (cikal bakal bank swasta, yang dikenal dengan nama Bank Dagang Negara/ BDN).[1]

Perkembangan baru dalam dunia perbankan di Indonesia menunjukkan prospek yang lebih baik sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Penyempurnaan landasan hukum beroperasinya perbankan nasional merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan penyempurnaan peraturan perbankan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, penyempurnaan tersebut yaitu dinyatakan dengan jelas mengenai penggolongan kegiatan usaha bank menjadi dua jenis, yaitu bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan memberikan ruang bagi bank konvensional untuk membuka kantor cabang Syariah yang merupakan tonggak penting dimulainya awal sistem perbankan di Indonesia, yaitu sebuah bank yang dapat beroperasi dengan dua sistem yang berbeda (*dual banking system*), akan tetapi dapat melengkapi pelayanan yang baik pada masyarakat. Kemudian, sebagai upaya untuk mengembangkan perbankan dengan sistem syariah, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur secara khusus tentang perbankan Syariah, sehingga hal tersebut telah memberikan angin segar bagi perbankan yang

[1] Farid Wajdi dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), Hlm 76

beroperasi dengan sistem Syariah untuk terus melaju dalam dunia perbankan di Indonesia dengan tujuan: [2]

1. Untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga.
2. Diterapkannya sistem perbankan Syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilisasi dana masyarakat dapat dilaksanakan lebih optimal terutama dari segmen masyarakat yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional.
3. Peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha yang lebih berdasarkan Syariah.
4. Kebutuhan akan produk-produk dan jasa perbankan yang memiliki keunggulan yang unik dan berlandaskan nilai-nilai moral dan Syariah.

Bank syariah adalah suatu lembaga yang bergerak dibidang jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.[3] Selain itu juga bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal yang kesemuanya merupakan prinsip-prinsip perbankan syariah. Bank syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syariah, dimana sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank syariah selain menghindari bunga, juga secara aktif ikut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.[4]

Saat ini di Indonesia perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga masih mendominasi dalam dunia perbankan, namun hal ini wajar dikarenakan bank yang menerapkan sistem bunga merupakan sistem perbankan yang pertama kali masuk ke Indonesia. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri perbankan syariah juga saat ini berkembang di Indonesia, khusunya di Aceh yang merupakan daerah yang menjalankan prinsip syariah dalam kehidupan masyarakatnya, termasuk juga dalam menjalankan sistem perbankannya.

Aceh adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang dijuluki sebagai serambi mekkah. Agama Islam begitu menyatu dalam adat budaya orang Aceh sehingga aktifitas budaya kerap berazaskan Islam. Usaha menerapkan syariat Islam terus dilakukan oleh berbagai pihak melalui berbagai upaya. Ini menunjukkan bahwa terdapat desakan yang begitu kuat yang muncul dari arus bawah

[2] Indonesia, Undang-Undang Perbankan Syariah, UU Nomor 21 Tahun 2008, LN No. 94 Tahun 2008, Ps. 3

[3] Zulfiyanda, *Tinjauan Hukum Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah*, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2020), hlm. 12.

[4] Muhammad Fauzi, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keinginan Migrasi Nasabah Bank Umum Syariah di Kota Semarang*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2008), hlm 11.

(masyarakat) agar pemerintah memberikan keluasan bagi masyarakat Aceh menjalankan syariat Islam secara kaffah.[5]

Melalui desakan dan perjuangan panjang masyarakat Aceh, akhirnya disambut baik oleh pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dimana dalam Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dijelaskan:

> (1) Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak;
> (2) Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam;
> (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.

Dengan demikian, Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjadi sebuah landasan hukum yang kuat bagi masyarakat Aceh untuk menjalankan syariat Islam dalam kehidupannya, salah satunya adalah dengan cara peningkatan perekonomian melalui perbankan syariah yang merupakan bagian dari aktivitas bermuamalah dalam Islam.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Aceh sangat menginginkan kembali hadirnya kejayaan "Tanah Rentjong" di masa lalu yang pada Kerajaan Samudera Pasai di abad ke-14. Kesultanan Pasai atau Samudera Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara yang kaya dan makmur dan disegani oleh penjajah barat maupun negara-negara wilayah Asia Tenggara. Masa kejayaan inilah yang kemudian menjadi model bagi Aceh untuk diwujudkan kembali kejayaan Aceh di masa sekarang melalui penegakan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, sebagai upaya untuk mewujudkan syariah Islam dalam sektor perbankan secara kaffah, pada tahun 2018 Pemerintah Aceh menerbitkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Qanun lembaga keuangan syariah tersebut mewajibkan seluruh lembaga keuangan yang ada di Aceh untuk menerapkan sistem syariah. Oleh karena itu, seluruh lembaga keuangan di Aceh seperti perbankan, asuransi, pasar modal, lesing, koperasi, dan lembaga keuangan dan pembiayaan lainnya yang berbasis sistem konvensional harus beralih pada sistem syariah. Perbankan konvensional yang bersedia diberikan waktu sampai tahun 2020 untuk mengalihkan asetnya menjadi unit usaha syariah atau kepada anak usaha yang merupakan bank umum syariah. Akibatnya di Aceh saat ini sudah tidak diperbolehkan lagi adanya bank konvensional atau bank yang menjalankan operasionalnya secara konvensional. Terhadap para karyawannya diberikan pilihan untuk tetap bertahan dan

[5] Early Ridho Kismawadi dan Uun Dwi Al Muddatstsir, "Persepsi Masyarakat Tentang Akan Di Konversikannya Bank Konvensional Ke Bank Syariah Di Aceh Studi Kasus Di Kota Langsa", Jurnal Ihtiyath Volume 2, Nomor 2, (Langsa: IAIN Cot Kala Langsa, Desember 2018), hlm 139-140

mengikuti migrasi atau pindah ke cabang lain yang berada di luar Aceh apabila bertahan di bank konvensional.

Dari uraian di atas, yang menjadi suatu tanda tanya adalah apakah yang menjadi implikasi dari qanun lembaga keuangan syariah tersebut terhadap bank konvensional yang beroperasi di Aceh, mengingat tidak dapat dipungkiri bank konvensional sudah lama beroperasi di Aceh. Secara gagasan dan implementasi sebagai upaya untuk mewujudkan syariat Islam dalam sektor perbankan sudah baik, akan tetapi juga harus diimbangi dengan regulasi yang jelas sehingga dalam mengimplementasikannya memiliki landasan hukum yang jelas dan kepastian hukum.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi yuridis pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap keberadaan dan operasional bank konvensional di Aceh?
2. Apa dampak ekonomi dan sosial dari pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 terhadap bank konvensional dan masyarakat Aceh?

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan merujuk kepada asas-asas, konsep, dan norma hukum yang ada di dalam ketentuan peraturan-perundang-undangan.[6] Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis, diuraikan secara deskriptif dan selanjutnya ditarik dalam sebuah kesimpulan.

Pembahasan

1. Sekilas Perkembangan Bank Syariah di Aceh

Perbankan syariah di Aceh di mulai pada tahun 1990-an dengan didirikannya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Hareukat Lambaro di Aceh Besar. Pendirian bank BPRS ini didasarkan pada peraturan yang saat itu berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Dalam perjalanannya, potensi perkembangan bank syariah di Aceh di dukung dengan adanya peraturan daerah atau Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam pada Pasal 21 Angka 1-4 dijelaskan tentang lembaga keuangan syariah, bahwa lembaga keuangan yang akan

[6] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 22.

beroperasi di Aceh harus berlandaskan prinsip syariah dan lembaga keuangan konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Dengan demikian setiap bank konvensional yang beroperasi di Aceh, baik yang berkantor pusat di Aceh maupun yang berkantor cabang di Aceh dengan pusat kantor luar Aceh harus membuka sebuah kantor unit syariah yang menjalankan aktivitas bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah (*Dual Banking System*).

PT. Bank Aceh pada awalnya merupakan bank umum yang menjalankan aktivitas bisnisnya secara konvensional, dan juga dengan usaha bank syariah yang dijalankan dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Sejarah baru mulai diukir oleh PT. Bank Aceh melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 25 Mei 2015 yang menyatakan bahwa PT. Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah secara keseluruhan.[7] Dengan keberhasilan PT. Bank Aceh konversi menjadi PT. Bank Aceh Syariah, peristiwa ini menjadi sebuah momentum dalam memperkuat perbankan syariah di Aceh.

Pada tahun 2018, penguatan sistem perbankan syariah di Aceh kemudian diperkuat lagi dengan lahirnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang merupakan sebuah terobosan penting dalam membangun ekonomi Islam di Aceh. Menurut Amrizal J Prang yang merupakan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh yang mewakili Plt Gubernur Aceh, dalam diskusi bertajuk "Kesiapan Perbankan Terhadap Pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh" yang digelar di gedung Bank Indonesia Aceh (Banda Aceh, Senin 23 September 2019) mengatakan ada 3 (tiga) hal yang mendasari lahirnya qanun lembaga keuangan syariah di Aceh, yaitu:[8]

a. Secara filosofis, qanun berpegang pada al-Qur'an dan Hadits yang telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup bagi masyarakat Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam;
b. Secara sosiologis, salah satunya dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam, memerlukan jasa lembaga keuangan sistem syariah. "Ada tuntutan warga secara umum di Aceh, dimana harusnya perbankan juga sesuai syariah":
c. Secara yuridis, qanun tersebut sangat memungkinkan dibuat, mengingat Aceh diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariat Islam, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dengan ditetapkannya qanun lembaga keuangan syariah ini, maka semua perbankan konvensional yang beroperasi di Aceh harus menjalankan sistem syariah, sebagaimana yang dituangkan dalam qanun tersebut, Pasal 2

[7] Khalid, Azhari Yahya dan Darmawan, "Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pasca Konversi PT. Bank Aceh Menjadi PT. Bank Aceh Syariah", Jurnal Mercatoria Magister Hukum Universitas Medan Area Volume 11, Nomor 2, (Medan: Universitas Medan Area, Desember 2018), hlm 162

[8] https://nasional.tempo.co/amp/1251653/qanun-lembaga-keuangan-syariah-untuk-memajukan-ekonomi-aceh, diakses tanggal 24-08-2022

Ayat (1) Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syari'ah; (2) Aqad keuangan di Aceh menggunakan prinsip syari'ah. Dengan demikian, sejak qanun tersebut diberlakukan setiap bank syariah di Aceh wajib menjalankan prinsip-prinsip syariah, dan juga setiap bank konvensional yang beroperasi di Aceh harus konversi menjadi bank syariah yang menjalankan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, dalam proses konversi menjadi bank syariah, sesuai dengan Pasal 65 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 adalah batas waktu yang tetapkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak qanun ini diundangkan. Artinya, paling lama tahun 2022 sudah tidak ada lagi bank konvensional di Aceh, dan seluruh perbankan yang ada di Aceh sudah menjadi bank syariah yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Konversi bank konvensional menjadi bank syariah secara teknis dapat dilihat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, yang mengatakan bahwa bank hanya dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan izin Bank Indonesia. Selain itu, mekanisme pelaksanaan konversi bank konvensional menjadi bank syariah juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64 /POJK/03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan juga diatur di dalam Pasal 5, 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Konversi bank konvensional menjadi bank syariah tentunya juga berakibat pada perubahan produk yang dimiliki perbankan tersebut. Seluruh produk yang ada di bank konvensional harus dikonversikan menjadi produk bank syariah. Baik itu ditujukan pada nasabah-nasabah *eksisting*, maupun nasabah-nasabah yang baru harus diberikan fasilitas produk bank syariah.

2. Tutupnya Bank Konvensional di Aceh

Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah membawa implikasi besar bagi keberadaan bank konvensional di Aceh. Regulasi tersebut secara tegas menegaskan bahwa setiap lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menerapkan prinsip syariah, termasuk perbankan yang sebelumnya beroperasi secara konvensional. Ketentuan ini berdampak langsung terhadap seluruh jaringan kantor bank konvensional, baik yang berkedudukan sebagai kantor cabang utama, cabang pembantu, unit layanan, maupun ATM non-syariah.

Sejak diberlakukannya qanun tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa hampir semua bank konvensional yang sebelumnya memiliki kantor cabang di Aceh satu per satu menghentikan operasionalnya. Bank BNI, Mandiri, BRI, CIMB Niaga, Danamon, dan berbagai bank umum lainnya menutup layanan konvensional mereka di Aceh dan mengalihkan layanan kepada unit syariah masing-masing (UUS) atau bank umum syariah yang menjadi anak usaha mereka, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI).

Penutupan ini tentu bukan sekadar persoalan administratif. Di baliknya terdapat rangkaian proses teknis dan hukum yang harus dipenuhi bank-bank tersebut, seperti:

a. Pengalihan aset dan liabilitas dari bank konvensional ke unit syariah;
b. Konversi seluruh produk dan kontrak dari produk berbasis bunga menjadi akad syariah;
c. Pemutakhiran seluruh sistem teknologi informasi, termasuk integrasi *core banking syariah*.
d. Penyesuaian sumber daya manusia, baik melalui pelatihan, migrasi pegawai, maupun relokasi pegawai ke luar Aceh.
e. Koordinasi lintas lembaga dengan OJK, BI, Pemerintah Aceh, serta Dewan Syariah Nasional-MUI.

Pada akhir 2021, hampir semua bank konvensional telah menyelesaikan proses penutupan layanan konvensional mereka di Aceh. Bahkan pada 2022, wilayah Aceh menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara *de jure* dan *de facto* tidak memiliki bank konvensional. Semua layanan perbankan yang tersedia merupakan bank syariah atau unit usaha syariah.

Namun, penutupan bank konvensional ini menimbulkan pro dan kontra. Sebagian masyarakat menilai kebijakan tersebut tepat dan sejalan dengan implementasi syariat Islam di Aceh. Namun sebagian lainnya menyatakan kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat mengurangi iklim kompetisi perbankan, menurunkan kualitas pelayanan, mempersulit transaksi lintas daerah, dan berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

3. Dampak Qanun LKS terhadap Bank Konvensional di Aceh

Dampak pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 terhadap bank konvensional di Aceh dapat dianalisis dalam beberapa aspek, yaitu:

a. Dampak Hukum

Secara hukum, qanun Lembaga Keuangan Syariah telah mewajibkan penghentian kegiatan usaha bank konvensional. Dalam perspektif legalitas, hal ini sejalan dengan kewenangan Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Namun, muncul diskusi mengenai harmonisasi dengan Undang-Undang Perbankan dan prinsip-prinsip perdagangan nasional. Sebagian ahli hukum menilai bahwa penutupan bank konvensional berpotensi menimbulkan disharmoni vertikal apabila bertentangan dengan kewenangan OJK sebagai regulator perbankan nasional. Namun sampai saat ini, tidak ada judicial review yang diajukan untuk membatalkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah.

b. Dampak Ekonomi

Secara ekonomi, dampaknya dapat dilihat dalam beberapa indikator:

1) Ketersediaan layanan perbankan
Setelah seluruh bank konvensional keluar dari Aceh, masyarakat hanya memiliki opsi layanan syariah. Beberapa pelaku usaha menilai layanan transaksi luar daerah (*outward transfer*) ke bank konvensional mengalami keterlambatan atau biaya lebih besar.
2) Persaingan dan efisiensi perbankan

Dominasi Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank terbesar di Aceh berpotensi menimbulkan oligopoli. Minimnya kompetisi dapat mempengaruhi kualitas layanan dan tingkat bagi hasil.

3) Biaya konversi dan transisi
Bank-bank konvensional menanggung biaya besar dalam migrasi sistem, relokasi pegawai, dan penutupan jaringan. Hal ini secara tidak langsung memengaruhi stabilitas operasional dan profitabilitas bank tersebut di wilayah Aceh.

4) Akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil
Sebagian pelaku UMKM menghadapi penyesuaian karena akad syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan kredit konvensional, terutama terkait bagi hasil, agunan, dan mekanisme pencairan.

c. Dampak Sosial

1) Penerimaan masyarakat
Sebagian besar masyarakat Aceh menerima kebijakan ini karena dianggap sebagai bagian dari identitas syariat Islam. Namun, segmen masyarakat lain termasuk pelaku usaha besar dan pekerja formal mengeluhkan keterbatasan opsi layanan.

2) Dampak terhadap karyawan bank konvensional
Banyak karyawan yang harus direlokasi ke luar Aceh atau menghadapi mutasi internal. Sebagian memilih mengundurkan diri karena tidak dapat mengikuti aturan baru.

3) Perubahan perilaku transaksi keuangan
Masyarakat Aceh secara bertahap beradaptasi dengan produk bank syariah, meskipun masih terdapat kebingungan terkait akad-akad syariah yang kompleks.

d. Dampak terhadap Infrastruktur Keuangan Nasional

Pemberlakuan qanun ini menciptakan kondisi unik dimana satu wilayah Indonesia tidak memiliki bank konvensional. Hal tersebut mempengaruhi:

1) Pengelolaan kas antar daerah;
2) Sistem kliring dan transfer antar bank;
3) Mekanisme treasury bank-bank nasional;
4) Strategi nasional perbankan syariah.

Beberapa bank nasional harus menutup ATM konvensional mereka dan menggantinya dengan ATM unit syariah untuk tetap beroperasi.

4. Tantangan Implementasi Qanun LKS

Walaupun tujuan qanun Lembaga Keuangan Syariah adalah mulia, implementasinya menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

a. Kesiapan infrastruktur perbankan syariah
Lonjakan nasabah dalam waktu singkat membuat beberapa bank syariah mengalami overload layanan.

b. Kurangnya literasi keuangan syariah

Banyak nasabah tidak memahami perbedaan akad, sehingga terjadi mispersepsi bahwa produk syariah hanya "mengganti nama" dari produk konvensional.

c. Risiko ketergantungan pada satu atau dua bank besar
Minimnya variasi bank pilihan membuat potensi risiko sistemik lebih tinggi.

d. Koordinasi antara regulator pusat dan daerah
OJK dan Pemerintah Aceh harus terus menyelaraskan kebijakan agar tidak terjadi tumpang tindih aturan.

Kesimpulan

Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah membawa perubahan mendasar terhadap struktur perbankan di Aceh. Qanun tersebut secara efektif mengakhiri operasional bank konvensional di Aceh dan mewajibkan seluruh lembaga keuangan untuk menerapkan prinsip syariah. Kebijakan ini memiliki dasar filosofi, sosiologis, dan yuridis yang kuat serta selaras dengan visi Aceh dalam menerapkan syariat Islam secara kaffah.

Dampak yang ditimbulkan bersifat multidimensional. Secara hukum, qanun ini memperkuat otonomi khusus Aceh. Secara ekonomi, kebijakan ini mempengaruhi dinamika kompetisi perbankan, akses pembiayaan, dan efisiensi layanan. Secara sosial, qanun memperkuat identitas keagamaan Aceh tetapi juga menimbulkan tantangan adaptasi bagi masyarakat dan pekerja sektor perbankan.

Pada akhirnya, keberhasilan implementasi qanun ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur perbankan syariah, peningkatan literasi keuangan masyarakat, pengawasan yang ketat, serta harmonisasi kebijakan antara Pemerintah Aceh dan regulator nasional. Qanun ini merupakan langkah besar dalam penguatan ekonomi syariah, tetapi perlu evaluasi berkala agar tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh dapat tercapai secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Fauzi, M. (2008). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan migrasi nasabah bank umum syariah di Kota Semarang. Semarang: IAIN Walisongo.

Indonesia. (2008). Undang-Undang Perbankan Syariah, UU Nomor 21 Tahun 2008, LN No. 94 Tahun 2008, Ps. 3.

Kismawadi, E. R., & Al Muddatstsir, U. D. (2018). Persepsi masyarakat tentang akan dikonversikannya bank konvensional ke bank syariah di Aceh: Studi kasus di Kota Langsa. Jurnal Ihtiyath, 2(2), 139-140.

Khalid, A. Y., & Darmawan. (2018). Pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pasca konversi PT. Bank Aceh menjadi PT. Bank Aceh Syariah. Jurnal Mercatoria, 11(2), 162.

Koto, I. (2020). Review of criminal law on the consumption of food and drug containing narcotics and psychotropics (Analysis of Decision NO. 17 K/MIL/2016). International Proceeding of Law & Economics.

Koto, I. (2021). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme. Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan, 2(1).

Koto, I. (2022). Kebijakan hukum terhadap perbuatan penggunaan merek yang sama pada pokoknya. SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi.

Marzuki, P. M. (2007). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ramadhani, R. (2020). Legal consequences of transfer of home ownership loans without creditors' permission. IJRS: International Journal Reglement & Society, 1(2).

Ramadhani, R. (2021). Legal protection for land rights holders who are victims of the land mafia. IJRS: International Journal Reglement & Society, 2(2).

Rahimah, & Koto, I. (2022). Implications of parenting patterns in the development of early childhood social attitudes. IJRS: International Journal Reglement & Society, 3(2).

Wajdi, F., & Lubis, S. K. (2020). Hukum ekonomi Islam (Edisi revisi). Jakarta: Sinar Grafika.

Zulfiyanda. (2020). Tinjauan hukum pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah. Banyumas: CV. Pena Persada.

Zainuddin, & Ramadhani, R. (2021). The legal force of electronic signatures in online mortgage registration. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 21(2).

Tempo.co. (2022, August 24). Qanun lembaga keuangan syariah untuk memajukan ekonomi Aceh. Diakses dari https://nasional.tempo.co/amp/1251653/qanun-lembaga-keuangan-syariah-untuk-memajukan-ekonomi-aceh